

## **PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PPS DESA TENGGULI**

**2019**

### **KEPUTUSAN KPU NOMOR 49/HK.03.I-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TENGGULI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengguli Kecamatan Bangsri atas nama Saudara Ahsan yang mengundurkan diri, maka perlu ditetapkan Pengganti Antar Waktu; bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU (KPU) Kabupaten/Kota;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (BNRI Nomor 42 Tahun 1950); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (LNRI Tahun 1992 Nomor 89); Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2018 Nomor 1516); Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jepara nomor 14); Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 4);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 49/HK.03.I-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang:** Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Serta Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengguli

**CATATAN** : berlaku